



WALI NAGARI BINJAI TAPAN

PERATURAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
 22. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
 31. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 32. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 33. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
 34. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BINJAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp. 0
b. Pendapatan Transfer	Rp.1.369.134.065,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.1.370.134.065,00
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 444.948.445,02
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 238.435.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp. 38.048.179,28
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 204.856.234,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 449.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.1.375.723.858,30
Surplus/Defisit	Rp. 5.589.793,30
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.589.793,30
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.589.793,30

Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran

Rp. 0
Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Binjai Tapan.

Ditetapkan di Nagari Binjai Tapan
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



Diundangkan di Nagari Binjai Tapan
Pada tanggal : 7 Februari 2022
SEKRETARIS NAGARI BINJAI TAPAN


ALMIRIZON

BERITA NAGARI BINJAI TAPAN TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
	PENDAPATAN						
1.	Pendapatan Transfer			1.369.134.065,00		1.369.134.065,00	0,00
4.2.	Dana Desa			933.190.000,00		933.190.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa			933.190.000,00		933.190.000,00	0,00
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			17.764.065,00		17.764.065,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			17.764.065,00		17.764.065,00	0,00
1.2.2.01.	Alokasi Dana Desa			418.180.000,00		418.180.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			418.180.000,00		418.180.000,00	0,00
1.2.3.01.	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
4.3.	Bunga Bank			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
1.3.6.01.							
	JUMLAH PENDAPATAN			1.370.134.065,00		1.370.134.065,00	0,00
	BELANJA						
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			444.984.445,02		444.984.445,02	0,00
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keglia			418.292.989,98		418.292.989,98	0,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
1.1.01	Belanja Pegawai		100 %	51.600.000,00	100 %	51.600.000,00	0,00 ADD
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.600.000,00		51.600.000,00	0,00
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			51.600.000,00		51.600.000,00	0,00
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa			36.000.000,00		36.000.000,00	0,00
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa			15.600.000,00		15.600.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			282.000.000,00	100 %	282.000.000,00	0,00 ADD
1.1.02	Belanja Pegawai			282.000.000,00		282.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
1.1.02	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		282.000.000,00		282.000.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		220.800.000,00		220.800.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		61.200.000,00		61.200.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	100 %	3.856.680,00	100 %	3.856.680,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		3.856.680,00		3.856.680,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		2.246.400,00		2.246.400,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		1.610.280,00		1.610.280,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK						
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100 %	15.861.309,98	100 %	15.861.309,98	0,00	ADD
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		15.861.309,98		15.861.309,98	0,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		12.987.309,98		12.987.309,98	0,00	
1.1.04	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakara		1.962.309,98		1.962.309,98	0,00	
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		750.000,00		750.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		9.775.000,00		9.775.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		1.650.000,00		1.650.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		1.224.000,00		1.224.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		1.224.000,00		1.224.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD						
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	100 %	62.975.000,00	100 %	62.975.000,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		62.975.000,00		62.975.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		62.975.000,00		62.975.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan .						
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	0,00	ADD
1.1.06	5.1.4.	Tunjangan BPD		600.000,00		600.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD		600.000,00		600.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
1.1.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		125.000,00		125.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.275.000,00		1.275.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		10.891.455,04		10.891.455,04	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan						
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	100 %	2.491.455,04	100 %	2.491.455,04	0,00	DLL
1.2.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		2.491.455,04		2.491.455,04	0,00	
1.2.01	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya		2.491.455,04		2.491.455,04	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		8.400.000,00	100 %	8.400.000,00	0,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100 %	8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		7.000.000,00	100 %	7.000.000,00	0,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100 %	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.500.000,00		6.500.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		6.500.000,00		6.500.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		8.800.000,00		8.800.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Nor		1.000.000,00	100 %	1.000.000,00	0,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100 %	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		850.000,00		850.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa		7.800.000,00	%	7.800.000,00	0,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100 %	7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5	6	7		
		3					8	9
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2.1		Sub Bidang Pendidikan						
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des						
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa						
2.1.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium						
2.1.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas						
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat						
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa						
2.1.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium						
2.1.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber						
2.1.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas						
2.1.03	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota						
2.1.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat						
2.1.03	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat						
2.2		Sub Bidang Kesehatan						
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentil						
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium						
2.2.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas						
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat						
2.2.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat						
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium						
2.2.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas						
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa						
2.3.10	5.3.	Belanja Modal						
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan						

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		15.480.000,00		15.480.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		16.680.000,00		16.680.000,00	0,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)		65.000.000,00	100 %	65.000.000,00	0,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		65.000.000,00		65.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.8.	Belanja Kursus/Pelatihan		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.8.01.	Belanja Kontribusi Pelatihan		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		11.235.000,00		11.235.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		11.235.000,00	100 %	11.235.000,00	0,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.235.000,00		11.235.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.985.000,00		5.985.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		5.985.000,00		5.985.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		30.100.000,00		30.100.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informa:		30.100.000,00	100 %	30.100.000,00	0,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.600.000,00		5.600.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal		24.500.000,00		24.500.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		24.500.000,00		24.500.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		24.500.000,00		24.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		38.048.179,28		38.048.179,28	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		3.680.000,00		3.680.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh..	100 %	3.680.000,00	100 %	3.680.000,00	0,00	DDS
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.680.000,00		3.680.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang Perlengkapan		680.000,00		680.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		680.000,00		680.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Jasa Honorarium		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		26.868.179,28		26.868.179,28	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H	100 %	26.868.179,28	100 %	26.868.179,28	0,00	DDS, PBH
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		22.250.000,00		22.250.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Jasa Honorarium		750.000,00		750.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Jasa Honorarium Petugas		750.000,00		750.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Perjalanan Dinas		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Kursus Pelatihan		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Modal		4.618.179,28		4.618.179,28	0,00	
3.2.03	Belanja Modal Lainnya		4.618.179,28		4.618.179,28	0,00	
3.2.03	Belanja Modal Lainnya		4.618.179,28		4.618.179,28	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuc	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	0,00	DDS
3.3.05	Belanja Modal		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal Pengadaan Tanah		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	0,00	PBH
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		204.856.234,00		204.856.234,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA		
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)				KELUARAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			186.308.000,00		186.308.000,00	0,00	
4.2.02	Peningkatan Produktif Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		100 %	186.308.000,00	100 %	186.308.000,00	0,00	DDS
4.2.02	Belanja: Barang dan Jasa			16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Kursus/Pelatihan			16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Kontribusi Pelatihan			16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja: Modal			170.308.000,00		170.308.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Modal Lainnya			170.308.000,00		170.308.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Modal Hewan			95.000.000,00		95.000.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Modal Lainnya			75.308.000,00		75.308.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			18.548.234,00		18.548.234,00	0,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		100 %	18.548.234,00	100 %	18.548.234,00	0,00	DDS
4.4.01	Belanja: Barang dan Jasa			15.548.234,00		15.548.234,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang Perlengkapan			3.748.234,00		3.748.234,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.342.000,00		3.342.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			406.234,00		406.234,00	0,00	
4.4.01	Belanja Jasa Honorarium			3.900.000,00		3.900.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.900.000,00		3.900.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Perjalanan Dinas			7.900.000,00		7.900.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.900.000,00		7.900.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja: Modal			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Modal Lainnya			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Modal Lainnya			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			449.400.000,00		449.400.000,00	0,00	
5.2	Sub Bidang Kadaan Darurat			75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	
5.2.00	Penanganan Kadaan Darurat		100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	0,00	DDS
5.2.00	Belanja: Tidak Terduga			75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga			75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga			75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		374.400.000,00		374.400.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		374.400.000,00		374.400.000,00	0,00	DDS
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	100 %	374.400.000,00	100 %	374.400.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		374.400.000,00		374.400.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		374.400.000,00		374.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		1.375.723.858,30		1.375.723.858,30	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(5.589.793,30)		(5.589.793,30)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		5.589.793,30		5.589.793,30	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		5.589.793,30		5.589.793,30	0,00	
3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		5.589.793,30		5.589.793,30	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		5.589.793,30		5.589.793,30	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

